



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Recognition and Protection of the Indigenous Dayak Meratus Community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province: A Legal and Socio-Cultural Perspective

Rubi^{1*}, Achmad Faishal²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: rubijuhumeratus@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Masyarakat adat
Dayak Meratus
Pengakuan Hukum

Keywords:

Indigenous People
Dayak Meratus
Legal Recognition

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7734

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi serta kendala dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun keberadaan masyarakat adat tersebut telah teridentifikasi secara sosiologis dan antropologis, namun hingga saat ini belum terdapat produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik serta studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengakuan dan perlindungan tersebut berasal dari aspek hukum, sosial, dan budaya. Secara hukum, keterlambatan ini disebabkan oleh ketidaksinambungan kepemimpinan daerah dan lemahnya implementasi regulasi yang ada. Secara sosial dan budaya, masyarakat adat mengalami tekanan modernisasi dan mulai kehilangan ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi daerah serta penguatan kelembagaan adat untuk mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to examine the existence and challenges in the process of legal recognition and protection of the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, Indonesia. Although the indigenous community's presence has been sociologically and anthropologically acknowledged, there is currently no regional regulation that formally recognizes and safeguards their traditional rights. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing both field studies and literature review. The findings indicate that the major obstacles stem from legal, social, and cultural aspects. Legally, the recognition process is hindered by administrative discontinuity and weak regulatory implementation. Socially and culturally, the community faces modernization pressure, leading to reduced interest among younger generations in preserving traditional values. The study recommends accelerating local legislation and strengthening indigenous institutions to ensure sustainable protection of indigenous rights.

PENDAHULUAN

Negara hukum ditandai dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan komunitas otonom yang memiliki sistem kehidupan sendiri secara mandiri, mencakup aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Negara Indonesia melalui UUD 1945 secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, terutama dalam pengelolaan tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun atau melalui mekanisme hukum adat.

Sejak Indonesia merdeka, keberadaan masyarakat adat tetap eksis. Hal ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan ini kemudian diperluas melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Desa, hingga peraturan menteri, yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus ditetapkan melalui produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah.

Momentum penting terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi dasar konstitusional bagi komunitas adat seperti Kenegerian Kuntu dan Kesenpuhan Cisu untuk diakui sebagai subjek hukum yang sah, sekaligus mendorong perluasan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan teknis seperti Permendagri No. 52 Tahun 2014, Permen LHK No. P.32 Tahun 2015, dan Permen ATR No. 10 Tahun 2016. Regulasi-regulasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menetapkan masyarakat hukum adat, serta memfasilitasi penerbitan hak komunal atas tanah. Namun, implementasi di berbagai daerah masih lemah dan belum merata.

Masyarakat adat di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari keberagaman bangsa Indonesia yang wajib dilindungi. Namun demikian, mereka menghadapi berbagai konflik dan ancaman terhadap hak atas wilayah adat, terutama yang berada dalam kawasan hutan, tambang, dan perkebunan. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan mereka rentan terhadap pengabaian hak. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

Sebagai kelompok minoritas, posisi masyarakat adat sangat rentan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak komunal dan individu masyarakat adat menyebabkan tidak tercapainya kesejahteraan serta meningkatnya potensi konflik. Meski Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 telah diterbitkan, sifatnya masih sebatas pengaturan umum dan belum cukup menjamin perlindungan konkret di tingkat kabupaten.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat 62 komunitas Dayak Meratus yang tersebar di tiga kecamatan. Meskipun keberadaan mereka telah teridentifikasi, belum ada kebijakan daerah yang secara eksplisit memberikan pengakuan dan perlindungan melalui Perda. Padahal, telah terbit SK Bupati Nomor 140/278/411.43 Tahun 2019 tentang pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat. Melihat urgensi ini, penelitian mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak Meratus menjadi penting sebagai kontribusi ilmiah dan masukan praktis bagi kebijakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta masukan praktis dalam upaya percepatan proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam tesis penulis dengan judul: "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN".

METODE

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris atau sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data primer di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian memfokuskan pada bagaimana masyarakat adat mendapatkan pengakuan, cara mereka melindungi hak-hak mereka, serta bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung dalam implementasi hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang berarti penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis masalah secara sistematis melalui pengumpulan, penyusunan, serta pengkajian data untuk kemudian diberikan penilaian ilmiah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran objektif tentang fenomena hukum yang terjadi di lapangan serta mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat adat Dayak Meratus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diamati. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi eksistensi masyarakat adat dibandingkan pendekatan kuantitatif yang berbasis angka.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan isu masyarakat adat. Studi kepustakaan dilakukan secara mendalam untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur, yaitu: Bupati (1 orang), DPRD (1 orang), Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten HST (1 orang), Camat (3 orang), Kepala Adat (5 orang), Kepala Desa (5 orang), perwakilan AMAN (1 orang), dan masyarakat adat (5 orang).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan universitas, database hukum daring seperti Google Scholar, Portal Garuda, DOAJ, serta situs resmi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sumber hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah. Tujuan dari pemanfaatan sumber ini adalah untuk memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang relevan untuk menggambarkan fakta di lapangan secara utuh. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan angket mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan makalah akademik. Hasil wawancara disinkronkan dengan data literatur untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak Meratus.

HASIL

Keberadaan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam kajiannya, Anna Lowenhaupt Tsing (1998) menggambarkan masyarakat Dayak Meratus sebagai kelompok marjinal yang hidup di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Mereka dianggap berbeda dan berada dalam posisi yang tidak setara dalam hal pengetahuan dan kekuasaan dibandingkan komunitas luar. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, Dayak Meratus dikategorikan sebagai “masyarakat terasing” dan sering dipandang sebagai komunitas yang eksotik, polos, dan hidup damai dalam dunia tersendiri, sebagaimana pandangan umum terhadap kelompok adat terpencil di berbagai negara, termasuk Filipina.

Keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan kenyataan sosiologis dan antropologis yang tak terbantahkan. Mereka terbagi dalam beberapa sub-suku, yakni Sub Suku Dayak Alai di Kecamatan Batang Alai Timur, Sub Suku Dayak Labuhan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan Sub Suku Dayak Labuan Amas di Kecamatan Hantakan. Keberagaman budaya lokal mereka, termasuk dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, telah menjadi warisan berharga dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di Indonesia.

Di wilayah Hulu Sungai Tengah, tercatat sekitar 62 komunitas adat Dayak Meratus yang sebagian besar telah tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dari jumlah tersebut, 52 komunitas telah resmi menjadi anggota dan 10 lainnya masih dalam proses. AMAN sendiri merupakan organisasi independen yang menaungi komunitas adat dari seluruh Indonesia dan memiliki visi untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat adat. Di daerah Hulu Sungai Tengah, AMAN menjadi wadah pemersatu komunitas-komunitas adat dalam memperjuangkan hak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat secara kolektif. Berikut ini data komunitas masyarakat adat yang sudah termasuk dalam anggota AMAN Hulu Sungai Tengah yang tersebar di tiga kecamatan, antara lain :

Tabel 1. Sebaran Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	NAMA KOMUNITAS	DESA	KECAMATAN
1	BALAI JUHU	JUHU	BATANG ALAI TIMUR
2	BALAI AING BANTAI	AING BANTAI	BATANG ALAI TIMUR
3	BALAI PASUMPITAN	AING BANTAI	BATANG ALAI TIMUR
4	BALAI BATU PERAHU	BATU PERAHU	BATANG ALAI TIMUR
5	BALAI ARIPIHAN	BATU PERAHU	BATANG ALAI TIMUR
6	BALAI BUHUL	BATU PERAHU	BATANG ALAI TIMUR
7	BALAI BANYU PANAS	ATIRAN	BATANG ALAI TIMUR
8	BALAI SUMBAI	ATIRAN	BATANG ALAI TIMUR
9	BALAI KELAMPAYAN	MUARA HUNGI	BATANG ALAI TIMUR

No	NAMA KOMUNITAS	DESA	KECAMATAN
10	BALAI KIYO	HINAS KIRI	BATANG ALAI TIMUR
11	BALAI BATU KAMBAR	HINAS KIRI	BATANG ALAI TIMUR
12	BALAI HARAAN	HINAS KIRI	BATANG ALAI TIMUR
13	BALAI MANTA	PEMBAKULAN	BATANG ALAI TIMUR
14	BALAI APARI	PEMBAKULAN	BATANG ALAI TIMUR
15	BALAI LINAU	PEMBAKULAN	BATANG ALAI TIMUR
16	BALAI GALA GALA	DATAR BATUNG	BATANG ALAI TIMUR
17	BALAI INDAN	MUARA HUNGI	BATANG ALAI TIMUR
18	BALAI MALIRINGAN	MUARA HUNGI	BATANG ALAI TIMUR
19	BALAI MUHARA HUNGI	MUARA HUNGI	BATANG ALAI TIMUR
20	BALAI DATAR BATUNG	DATAR BATUNG	BATANG ALAI TIMUR
21	BALAI PACUNG	DATAR BATUNG	BATANG ALAI TIMUR
22	BALAI MINDAI	DATAR BATUNG	BATANG ALAI TIMUR
23	BALAI SUNGAI BUMBUNG	HINAS KANAN	HANTAKAN
24	BALAI DATAR AJAB	HINAS KANAN	HANTAKAN
25	BALAI BATU KITING	HINAS KANAN	HANTAKAN
26	BALAI MUNJAL PAGAT	HINAS KANAN	HANTAKAN
27	BALAI RANTAU PERUPUK	DATAR AJAB	HANTAKAN
28	BALAI LUKURAN	DATAR AJAB	HANTAKAN
29	BALAI PANTAI UANG	DATAR AJAB	HANTAKAN
30	BALAI BAYAWANA	DATAR AJAB	HANTAKAN

No	NAMA KOMUNITAS	DESA	KECAMATAN
31	BALAI MANGKILING	DATAR AJAB	HANTAKAN
32	BALAI RAMANG	PATIKALAIN	HANTAKAN
33	BALAI PAPAGARAN	PATIKALAIN	HANTAKAN
34	BALAI CABAI	PATIKALAIN	HANTAKAN
35	BALAI KALIUNGU	PATIKALAIN	HANTAKAN
36	BALAI KAPUSAN	PATIKALAIN	HANTAKAN
37	BALAI HARUNG DIWATA	MURUNG B	HANTAKAN
38	BALAI BUNTU	KINDINGAN	HANTAKAN
39	BALAI ULIN LIMPAK	KINDINGAN	HANTAKAN
40	BALAI KAYU TAHUN	KINDINGAN	HANTAKAN
41	BALAI KUMUH 1	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
42	BALAI MACATUR	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
43	BALAI DATAR RAMBAK	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
44	BALAI KUMUH 2	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
45	BALAI MIYULAN	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
46	BALAI PANTAI BINUANG	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
47	BALAI BINDANG	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
48	BALAI BIYANG	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
49	BALAI IMPUN	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
50	BALAI MIANGGASAN	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
51	BALAI AMBIH	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN

No	NAMA KOMUNITAS	DESA	KECAMATAN
52	BALAI KABA	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
53	BALAI LABUHAN	LABUHAN	BATANG ALAI SELATAN
54	BALAI MANGGAJAYA	AING BANTAI	BATANG ALAI TIMUR
55	BALAI ATIRAN	ATIRAN	BATANG ALAI TIMUR
56	BALAI JUMBUK	JUHU	BATANG ALAI TIMUR
57	BALAI KAPAL	JUHU	BATANG ALAI TIMUR
58	BALAI HARUNG DEWATA	MURUNG B	HANTAKAN
59	BALAI PATA	MUARA HUNGI	BATANG ALAI TIMUR
60	BALAI ARUHUYAN	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
61	BALAI TAMBURASAK	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN
62	BALAI ANTING-ANTING	HARUYAN DAYAK	HANTAKAN

Sumber : Data AMAN HST

Keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dibuktikan melalui praktik tradisional mereka yang masih lestari, salah satunya adalah tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertanian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kegiatan berladang melibatkan berbagai tahapan dan ritual adat, yang menunjukkan adanya sistem pengetahuan dan kepercayaan lokal yang kuat.

Menurut penuturan Bapak Sakarani, seorang Demang di wilayah tersebut, tradisi bahuma (berladang) dimulai dengan menebas hutan secara adat dan disertai ritual memohon izin kepada Bahatara (Yang Maha Kuasa). Apabila lahan dirasa tidak cocok, maka masyarakat mencari lokasi lain melalui prosesi adat yang disebut basasanghing. Setelah menebas dan membakar lahan, mereka melanjutkan dengan menugal (menanam padi) yang juga disertai upacara dan sesajen, seperti penyembelihan ayam atau babi. Ritual-ritual lain seperti bapalas, basambu, hingga aruh bawanang terus dilaksanakan hingga masa panen selesai. Seluruh proses ini mengandung makna keselamatan, syukur, dan penghormatan terhadap alam.

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan kalender adat yang dimulai sekitar bulan keenam hingga bulan kedua belas dalam satu tahun. Selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan berladang juga menunjukkan pengelolaan hutan secara kolektif dan berkelanjutan, baik secara komunal maupun dalam kepemilikan pribadi. Penuturan tokoh adat seperti Sakarani dan tradisi yang masih dijalankan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat adat Dayak Meratus benar-benar

eksis dan terus mempertahankan identitas serta warisan leluhurnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 2. Kalender Berladang

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Musim												
Rawan Kebakaran				-	-	-	-	-	-			
Bahuma												
Batabas												
Manyalukut												
Manugal												
Marumput												
Mangatam												

Aturan Dan Hukum Adat Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Silsilahmya ada beberapa “DATU” yang tersebar di beberapa wilayah adat Pegunungan Meratus yang memberikan pengayoman dan perlindungan di wilayah hukum adat. Apabila terjadi suatu masalah atau konflik di wilayah hukum adat yang melibatkan dua atau beberapa wilayah hukum adat yang lain, maka proses penyelesaiannya diserahkan sesuai hukum adat di mana konflik atau kejadian itu terjadi. Lembaga adat memiliki peran penting dalam mewariskan budaya-budaya adat. Pada pertemuan atau perkumpulan adat Lembaga adat harus memberikan informasi kepada masyarakat adat tentang hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan (*pamali*) sebagai masyarakat adat.

Hukum adat sendiri tidak terpaku dengan pasal-pasal. pengambilan keputusan adat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat oleh seluruh masyarakat adat yang terlibat. Penyelesaian hukum adat sendiri pernah diselesaikan dengan pemberian denda berupa penggantian secara materil dan sanksi seperti batas-batas atau aturan yang diberlakukan untuk pihak yang terlibat konflik, tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk nominal penggantian secara materi disebutkan dengan satuan “TAHIL”. Per satuan *TAHIL* disepakati sekitar Rp 1.200.000;- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Para tetua adat memiliki kewajiban menyampaikan dan mewariskan kepada pemuda adat tentang tugas dan kewajiban sebagai masyarakat adat, baik tentang hukum adat ataupun tentang ritual-ritual adat atau budaya tradisional masyarakat adat. Langkah pertama dengan pengenalan kelembagaan hukum adat. Sebagai pemangku kebijakan lembaga adat, kepala adat berpesan kepada masyarakat adat mari kita saling memberi dan menerima apa yang terbaik untuk kesinambungan masalah adat dan hukum-hukum adat yang berlaku. Kepada generasi penerus hal-hal ini merupakan suatu kewajiban untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun masyarakat adat yang sudah mendokumentasikan aturan dan hukum adatnya adalah komunitas Masyarakat Adat Dayak Meratus di Desa Juhu. Apabila terdapat masalah/konflik di Desa Juhu, maka akan diselesaikan secara adat (kekeluargaan), dalam penyelesaian masalah maka masyarakat adat akan mengundang pihak yang bersangkutan ke *Balai Adat* untuk berunding (bermusyawarah) dengan Pemerintahan Desa serta perwakilan masyarakat didalamnya, hukum adat di

wilayah Desa Juhu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Adapun beberapa kearifan lokal yang ada dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain *bahuma (manugal)* yang disertai dengan ritual-ritual di dalamnya, masyarakat adat Dayak Meratus juga memiliki tarian seperti tari *kanjar*, tari *babangsai*, dan tari *mandau*. Tari *Mandau* dan *Babangsai* itu dilakukan oleh penari wanita, sedangkan *Kanjar* dilakukan oleh laki-laki. Adapun kearifan lokal masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian adalah berkebun dan hasil pertanian, seperti kebun pisang, kopi, sayuran, karet, kayu manis, dan sebagainya sebagai dampingan dari kegiatan *bahuma (manugal)* tersebut.

Kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan sangat kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, lingkungan, hingga sosial budaya. Beberapa contohnya termasuk tradisi *manugal* (bertani padi di lahan kering), pengelolaan hutan pamali (hutan keramat), berbagai upacara adat seperti Aruh Ganal (pesta panen), prosesi perkawinan, kematian, kelahiran, serta dalam proses pengobatan tradisional. Kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus merupakan warisan budaya yang sangat berharga, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan.

DISKUSI

Kendala Proses Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Dari Aspek Hukum, Sosial, Dan Budaya

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi oleh pandangan mazhab sejarah dan teori sosiological jurisprudence yang menekankan bahwa hukum adalah bagian dari perkembangan masyarakat, hidup, dan tumbuh bersama adat, bahasa, dan moral. Masyarakat adat merupakan bagian dari realitas historis yang masih eksis hingga kini, yang kemudian diakomodasi dalam konstitusi Indonesia. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya utuh karena belum adanya undang-undang khusus, sehingga proses pengakuan masih bergantung pada produk hukum daerah melalui pendelegasian wewenang ke pemerintah daerah.

Dari aspek hukum, keberadaan masyarakat hukum adat seharusnya dilindungi melalui sistem hukum yang mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, proses pengakuan belum menunjukkan kemajuan signifikan akibat perubahan struktur pemerintahan dan kurangnya inisiatif dari kepala daerah serta DPRD yang baru. Meski sudah ada Surat Keputusan Bupati sejak 2019 tentang pembentukan panitia masyarakat adat, belum ada langkah konkret yang menunjukkan keseriusan untuk melakukan identifikasi dan validasi masyarakat adat. Hambatan lain juga muncul karena ketidaktahuan pimpinan daerah terhadap dokumen yang sudah ada serta ketidakaktifan Ketua DPRD setempat.

Dari aspek sosial, masyarakat adat Dayak Meratus masih menjaga adat istiadat, namun mulai tergerus oleh pengaruh luar dan perkembangan teknologi. Generasi muda cenderung kurang peduli terhadap tradisi dan petuah leluhur, sementara generasi tua masih berusaha mempertahankannya. Akibatnya, warisan budaya dan nilai-nilai adat semakin melemah. Di sisi lain, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur di daerah pegunungan turut menjadi kendala dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka, sehingga dibutuhkan peran lembaga adat yang kuat untuk menjaga kohesi dan memajukan proses pengakuan.

Pengaruh luar yang masuk juga dapat memecah solidaritas masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan hak mereka. Padahal kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak

Meratus merupakan potensi budaya yang harus dilestarikan. Keterbatasan pengetahuan hukum menyebabkan ketergantungan pada pihak luar, dan ini berisiko memperlambat proses hukum formal yang mereka perlukan. Oleh karena itu, pelibatan lembaga adat sebagai pilar sosial dan penghubung budaya sangat penting untuk memperkuat internal komunitas dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dari aspek budaya, hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan lokal memegang peran penting dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat adat. Hukum tertulis yang berlaku secara nasional harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif di komunitas lokal. Keanekaragaman budaya di Indonesia menciptakan berbagai bentuk budaya seperti super-culture, culture, subculture, dan counter-culture, yang menyebabkan munculnya persepsi berbeda dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, pemahaman budaya lokal sangat penting agar sistem hukum dapat berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat adat.

Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 140/278/411.43/TAHUN 2019, terdiri dari:

1. Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai Pembina I.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai Pembina II.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Ketua.
4. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Wakil Ketua I.
5. Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Wakil Ketua II.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Sekretaris.
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
11. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
15. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
16. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di Barabai sebagai anggota.
17. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
18. Camat Hantakan.
19. Camat Batang Alai Timur.
20. Camat batang Alai Selatan.
21. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
22. Kasi Fasilitas Layanan Sosial Dasar Dan Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
23. Kasi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota.
24. Tokoh Masyarakat Adat sebagai anggota.

25. Tenaga Ahli yang Membidangi Masyarakat Adat sebagai anggota.

Struktur organisasi dan uraian tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai dasar hukum formal. Setelah panitia terbentuk, proses pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah proses identifikasi, yang merupakan hasil rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bupati, melalui camat, melakukan identifikasi dengan melibatkan langsung masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Proses ini mencakup penelaahan terhadap sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, serta sistem kelembagaan atau pemerintahan adat. Jika masyarakat hanya memenuhi tiga dari lima kriteria tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi proses selanjutnya.

Tahap kedua adalah verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. Setelah identifikasi selesai, hasilnya diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keabsahan klaim sebagai masyarakat adat. Jika masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil tersebut, mereka berhak mengajukan keberatan kepada panitia untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Namun, proses ulang ini hanya dapat dilakukan satu kali sebagai bentuk kontrol terhadap prosedur, sekaligus menjaga integritas proses administrasi pengakuan.

Tahap terakhir adalah penetapan. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Selanjutnya, Bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui keputusan resmi. Perlu dipahami bahwa proses identifikasi dan verifikasi ini merupakan bagian integral dari mekanisme pengakuan masyarakat adat yang mengedepankan prinsip hak komunitas untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Meski demikian, verifikasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria dasar masyarakat hukum adat, sehingga tidak terjadi klaim palsu oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Komitmen Pemerintah Desa, Kecamatan, Dan Daerah Dalam Proses Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Masyarakat adat sangat berperan dalam proses pembangunan di desa, untuk Pemerintah Desa yang berada di wilayah masyarakat adat bersinergi dengan kelembagaan yang menaungi masyarakat adat yaitu dengan membuat Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa (LAD), agar desa memiliki dasar hukum dalam memberikan pendanaan maupun pembinaan terhadap masyarakat adat yang berada di wilayahnya masing-masing. Kepala Desa pun memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat untuk mengurus permasalahan yang terjadi di desa berdasarkan hukum dan peraturan adat yang berlaku. Peran masyarakat adat dalam proses pembangunan di desa sangat penting, terutama dalam pengelolaan adat, kehidupan bermasyarakat, dan pembangunan yang bersifat gotong royong.

Pemerintah Daerah melalui Bupati Hulu Sungai Tengah menyampaikan harapan bagi putera dan puteri daerah, khususnya masyarakat adat untuk kembali ke kampung, membangun kampung. Beliau menyatakan akan mengutamakan kepentingan masyarakat baik itu masyarakat adat Dayak di Meratus, maupun masyarakat lokal. Beliau menyatakan tidak ingin ada perbedaan, semua harus

mendapatkan perlakuan yang sama oleh Pemerintah Daerah. Kearifan lokal yang harus dijaga adalah yang paling kuat itu berada di lingkungan masyarakat adat. Oleh karena itu, Bupati Hulu Sungai Tengah akan menunggu usulan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat tersebut kembali diusulkan ke DPRD dan meminta waktu untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

KESIMPULAN

1. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat komunitas Masyarakat Adat Dayak Meratus yang terdiri atas beberapa sub-suku, yaitu Dayak Alai, Dayak Labuhan, dan Dayak Labuan Amas. Berdasarkan data dari AMAN Hulu Sungai Tengah, terdapat 62 komunitas adat yang tersebar di tiga kecamatan: Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan, dan Hantakan. Komunitas ini hidup di wilayah Pegunungan Meratus dan dikenal menjaga kelestarian alam dan hutan adat mereka. Namun, keberadaan mereka menghadapi ancaman dari perizinan eksploitasi seperti pertambangan, sementara belum ada kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengakui dan melindungi hak mereka, meskipun Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sejak tahun 2019.
2. Proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak Meratus masih mengalami hambatan. Dari aspek hukum, terdapat ketidakseriusan dari pemerintah daerah yang disebabkan oleh pergantian kepala daerah dan DPRD, sehingga proses usulan Perda harus dimulai kembali dari awal. Dari aspek sosial, pengaruh modernisasi menyebabkan generasi muda mulai meninggalkan tradisi adat. Sementara dari aspek budaya, keberagaman budaya lokal menyulitkan upaya penyeragaman identitas masyarakat adat dalam proses pengakuan formal.
3. Pemerintah Daerah melalui Bupati Hulu Sungai Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung pengakuan masyarakat adat, serta mendorong generasi muda, khususnya anak-anak adat, untuk kembali ke kampung dan membangun daerahnya. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat Dayak Meratus. Ia juga membuka ruang dialog dan akan menunggu pengajuan kembali usulan Perda ke DPRD serta menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bagian dari proses legislasi yang lebih inklusif.

SARAN

1. Untuk mengatasi berbagai kendala dari aspek hukum, sosial, dan budaya. Panitia Masyarakat Adat harus bersama bekerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengidentifikasi, verifikasi, dan validasi hingga penetapan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah dapat melakukan studi banding dengan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Saat ini sedang proses penetapan masyarakat adat di 4 komunitas.
3. Pemerintah Kabupaten bisa menggandeng Pemerintah Provinsi untuk mendukung dan mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan yang terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi seluruh komunitas masyarakat adat Dayak Meratus secara menyeluruh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, keterbatasan akses terhadap beberapa komunitas adat yang berada di wilayah terpencil Pegunungan Meratus menjadi kendala dalam memperoleh data lapangan yang lebih representatif. Faktor lain seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan belum optimalnya dokumentasi kelembagaan adat secara formal juga

mempengaruhi kelengkapan analisis. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan sosial, sehingga belum mengkaji secara mendalam dimensi ekonomi dan lingkungan yang juga berpengaruh terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. Aneka Masalah Pembangunan Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia. Alumni, Bandung, 1987
- AMAN. 2021. *Tentang Masyarakat Adat*. Jakarta.
- Dianto dan Fitrah Hamdani. 2020. *Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat*. Jurnal Education dan development: Institute Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 8 No. 3.
- file:///C:/Users/padee/Downloads/6974084f2202fe848561548429a50500.pdf
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Hasani, Ismail. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- <http://epistema.or.id/publikasi-berkala/outlook-epistema-2017/>
- <https://akar.or.id/rumusan-hasil-seminar-dan-konsultasi-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/>
- <https://aman.or.id/news/read/1267>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Meratus
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Pratama, Surya Mukti. 2021. *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3.
- Radam, Noerid Haloei. 1987. *Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*. Universitas Indonesia, Depok.
- Rahardjo, SH., Prof. Dr. Satjipto. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Bernard L, dkk. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rubi, dkk. 2024. *Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional*. Iuris Studia: Jurnal kajian Hukum, Volume 5 Nomor 3, Jun 2024 – Sep 2024: Page: 861-869.
- Safitri Luluk Uliyah, Myrna A. 2015. *Adat di Tangan Pemerintah Daerah*. Epistima Institute.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 2010 Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum (Law Enforcement). Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Hukum Adat (The Principle of Customary Law). Alumni, Bandung, 1978.
- Tsing, Anna Lowenthaupt. 1998. *Dibawah Bayang-bayang Ratu Intan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.